



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 336/XI/KIBANTEN-PS/2017

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutuskan dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 336/XI/KIBANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Rendy Yanuar

Alamat : Jl. Jayadiningrat No. 33 RT.01 RW.07 Kaloran Pena Kel. Lontar  
Baru Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi  
Banten

Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech  
Nawawi Al-Bantani, Palima Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 02 November 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 07 November 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 336/XI/KIBANTEN-PS/2017.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 25 September 2017, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten melalui surat nomor : 025/PI-RY/IX/2017, yang diterima pada hari yang sama. Adapun informasi yang dibutuhkan :

#### 1. Pembangunan Gedung Asrama BLKI (Tahap I)

Nilai Pagu : 45.813.177.140,00-  
Nilai HPS : 24.623.900.000,00  
Nilai Kontrak : 22.351.164.000,00  
Pemenang : PT. Betania Prima  
Sumber Dana : APBD Provinsi Banten T.A 2016

#### 2. Rehab Gedung Asrama BLKI (Tahap II)

Nilai Pagu : 3.500.000.000,00-  
Nilai HPS : 3.340.000.000,00  
Nilai Kontrak : 3.170.000.000,00  
Pemenang : PT. Pilar Cadas Putra  
Sumber Dana : APBD Provinsi Banten T.A 2016

#### 3. Mekanisme Elektrikal Gedung Depo Arsip Provinsi Banten

Nilai Pagu : 3.000.000.000,00-  
Nilai HPS : 2.269.130.000,00

Nilai Kontrak : 2.204.890.000,00  
Pemenang : PT. Mega Teknik  
Sumber Dana : APBD Provinsi Banten T.A 2016

**4. Pengembangan Bumi Perkemahan Cikujang (Tahap I)**

Nilai Pagu : 3.750.000.000,00-  
Nilai HPS : 3.052.150.000,00  
Nilai Kontrak : 2.736.600.000,00  
Pemenang : PT. Putra Kujang Semesta  
Sumber Dana : APBD Provinsi Banten T.A 2016

**5. Pembangunan Pengaman Pantai Carita**

Nilai Pagu : 6.845.485.500,00-  
Nilai HPS : 6.845.204.100,00  
Nilai Kontrak : 6.067.865.000,00  
Pemenang : PT. Brahmakerta Adiwira  
Sumber Dana : APBD Provinsi Banten T.A 2016

**6. Pembangunan Gedung BPSDA Cidurian – Cisadane Provinsi Banten**

Nilai Pagu : 5.500.000.000,00-  
Nilai HPS : 4.750.850.000,00  
Nilai Kontrak : 4.418.530.000,00  
Pemenang : PT. Rohpoet Jaya Utama  
Sumber Dana : APBD Provinsi Banten T.A 2016

**7. Pembangunan Gedung Kantor dan Gedung Asisment Center di Kawasan Badiklat**

Provinsi Banten

Nilai Pagu : 8.400.000.000,00-  
Nilai HPS : 8.303.365.000,00  
Nilai Kontrak : 7.447.585.000,00  
Pemenang : PT. Tri Lentera Karya

Sumber Dana : APBD Provinsi Banten T.A 2016

Adapun Perihal Permohonan informasi sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan dan persyaratan serta tata cara pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan-kegiatan tersebut?
2. Bagaimana tata cara pengendalian mutu atau pengawasan dari pihak dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman provinsi banten atau konsultan pengawas serta pihak instansi vertikal pada kegiatan-kegiatan tersebut?
3. Pada pelaksanaan pengerjaan kegiatan-kegiatan diatas menggunakan acuan dasar juklak-juknis apa dalam tata cara pengerjaannya? Dan mengacu pada aturan tahun berapa? (mohon meminta fotocopy dasar acuan dalam pengerjaan).
4. Berapa persen realisasi pada masing-masing kegiatan tersebut?
5. Kapan mulai tanggal dan bulan berapa pekerjaan dimulai pelaksanaannya?
6. Mohon untuk melampirkan bukti dalam tahap pengerjaan serta foto copy KAK.
7. Ada tidak gambar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, jika ada mohon untuk melampirkan fotocopy yang dimaksud pada masing-masing kegiatan.
8. Apa bahan yang digunakan (terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut? mohon untuk melampirkan bukti-bukti dokumen yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut.
9. Siapakah nama pejabat yang ditunjuk atau bertanggungjawab terkait dalam pengerjaan kegiatan-kegiatan tersebut? (mohon melampirkan struktur organisasi yang terkait dan sesuai surat perintah kerja petunjuk).
10. Meminta fotocopy dokumen kontrak.
11. Meminta fotocopy dokumen rincian kemajuan pelaporan berkala setiap pelaksanaan kegiatan yang dicatat setiap hari, minggu dan setiap bulannya dan evaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan progres. (dokumen progres pada masing-masing kegiatan).

12. Meminta dokumen Addendum pada masing-masing kegiatan tersebut. seperti addendum waktu pelaksanaan, addendum pekerjaan atau addendum anggaran. (jika ada).
13. Meminta fotocopy dokumen laporan pertanggungjawaban dari masing-masing pemenang dalam pelaksanaan pekerjaan pada masing-masing kegiatan tersebut.
14. Meminta fotocopy dokumentasi selama kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan.

[2.3] Pada tanggal 06 Oktober 2017, Termohon mengirimkan jawaban permintaan informasi melalui surat nomor : 488/40.5/PPIDP-Perkim/2017 yang pada pokok intinya menyatakan bahwa permohonan informasi telah dijawab pada saat audiensi pada tanggal 03 Oktober 2017.

[2.4] Pada tanggal 13 Oktober 2017, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah Prov. Banten selaku Atasan PPID Provinsi Banten, dengan surat Nomor: 025b/PI-RY/X/2017, yang diterima pada hari yang sama.

[2.5] Pada tanggal 02 November 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten

[2.6] Pada tanggal 07 November 2017, Permohonan diregister.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang dikirimkan kepada Atasan PPID.

#### **Petitum**

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor : 120/III/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 121/III/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Termohon tertanggal 15 Maret 2018 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 pukul 09.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 22 Maret 2018, hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Ika Mustika Dewi, ST, Ratna Susilawati, S.HI dan Haris Nugraha, ST.,MM berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 600/232/Perkim-1/2018 **sedangkan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Pemohon dan Termohon kembali untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 pukul 09.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 127/III/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 22 Maret 2018 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 pukul 09.30 WIB. Sedangkan Termohon telah diberitahukan langsung pada saat sidang pertama.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 29 Maret 2018, hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Ika Mustika Dewi, ST, Ratna Susilawati, S.HI dan Haris Nugraha, ST.,MM berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 600/232/Perkim-1/2018, sedangkan **Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 336/XI/KIBANTEN-PS/2017 dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Nurkhayat Santosa dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.


Ketua Majelis

  
  
(Maskur)

Anggota Majelis

  
(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis

  
(Ade Jahran)

Panitera Pengganti

  
  
(Hujaji)